



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan yang mampu mewujudkan Masyarakat yang cerdas, sehat dan bermartabat serta semakin meningkat kesejahteraannya, diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 32 Pasal 1 diubah dan setelah angka 50 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 51, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang Jenis Pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan Dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
19. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang

diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Dasar.

20. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
21. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
22. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
24. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26. Raudhatul Athfal yang selanjutnya di singkat RA atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk

Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
31. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

32. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi TK, taman kanak-kanak luar biasa, SD, sekolah dasar luar biasa, SMP, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa atau sekolah Indonesia di luar negeri.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
35. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Trenggalek dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Trenggalek.
36. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
37. Peserta Didik adalah Warga Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
38. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Trenggalek.
39. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
40. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan.

41. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan Tenaga Kependidikan, Masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
46. Unit Pelaksana Akreditasi adalah fasilitator pelaksana Akreditasi Satuan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Dasar.
47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Penyelenggara Pendidikan adalah Masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan atau pemerintah kabupaten dan/atau Satuan kerja.
50. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan

diskriminasi serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

51. Sekolah Sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah dan rindang, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. sesuai kewenangannya wajib menyusun perencanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- d. menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- e. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil;
- f. sesuai kewenangan menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi Satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan menanggung biaya investasi, biaya operasional,

- beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi Satuan Pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
 - h. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi Masyarakat;
 - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
 - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah;
 - l. bersama masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
 - n. memberikan dukungan kepada pendidikan menengah dan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan;
 - q. memfasilitasi terwujudnya Sekolah Ramah Anak;
 - r. memfasilitasi terwujudnya Sekolah Sehat;
 - s. memfasilitasi terwujudnya Pengembangan Anak

Usia Dini Holistik Integratif;

- t. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusi pada Satuan Pendidikan;
- u. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Nonformal;
- v. menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik; dan
- w. memfasilitasi terselenggaranya program-program unggulan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf q dan huruf r diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Orang Tua berhak:

- a. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan
- b. memperoleh konsultasi, informasi dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Orang Tua wajib:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan; dan;
 - e. memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Peserta Didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.

(3) Program akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap Peserta Didik wajib:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- e. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- h. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- k. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- l. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- m. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas guru berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Pembelajaran serta melakukan tindaklanjut hasil evaluasi;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memotivasi Peserta Didik untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter, baik di sekolah maupun di luar sekolah
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam Pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi kode etik guru serta nilai-nilai agama, etika dan peraturan perundang-undangan;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah;
- j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. memenuhi jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, Pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik Pendidikan Nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Pendidikan Nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

- e. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
- f. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
- g. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- h. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;
- j. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
- k. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

9. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

10. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Guru dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi Pembelajaran yang berpihak kepada Peserta Didik.
- (2) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
 - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat

- 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Sekolah, penyiapan calon Kepala Sekolah, proses pengangkatan Kepala Sekolah dan penugasan Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan Pembelajaran yang berpusat kepada Peserta Didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;

- c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga Satuan Pendidikan dan pengelolaan program Satuan Pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar Peserta Didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas Pembelajaran atau pembimbingan agar proses Pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada Satuan Pendidikan.

12. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

13. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja

14. Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Masyarakat yang mendirikan Satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Nonformal wajib memiliki ijin pendirian.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberi atau mencabut ijin pendirian Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan perubahan Satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai memberi atau mencabut ijin pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 80 dan Pasal 81 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/ atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIXA dan diantara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 118A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118A

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. ijin penyelenggaraan Pendidikan yang telah diterbitkan

sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir; dan

- b. ijin penyelenggaraan Pendidikan yang jangka waktunya sudah berakhir dan akan diperpanjang wajib memperbaharui ijin dengan menyesuaikan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

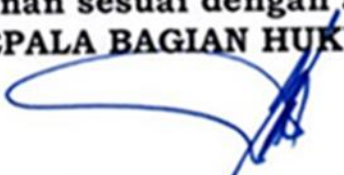
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 302-7/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap Warga Masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan juga diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang mampu mewujudkan Masyarakat yang cerdas, bermartabat dan semakin meningkat kesejahteraannya, diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan. Sebetulnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

sebagaimana diharapkan secara ideal, sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan.

Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, maka dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan penyesuaian terhadap sistematika penulisan, penyesuaian terhadap penulisan pasal maupun ayat yang dijadikan sebagai rujukan, juga terdapat materi muatan baru yang ditambahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 137

